

ABSTRAK

Penulisan ini mengkaji tentang bagaimana proses penyidikan tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama dan terang-terangan di Polsek Bangsri Jepara serta hambatan dan solusi yang di berikan oleh penyidik dalam menyidik kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama dan terang-terangan di Polsek Bangsri Jepara sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP. Penulisan ini apabila dilihat dari tujuannya termasuk jenis penulisan hukum yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Sumber data menggunakan Berkas Perkara Penyidikan Polsek Bangsri Jepara Nomor BP/02/VII/RESKRIM, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis mengenai tindak pidana yang dilakukan bersama dan terang-terangan di Polsek Bangsri Jepara sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui penelitian di lapangan yang berkaitan dengan tindak pidana yang di akukan bersama dan terang-terangan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Bedasarkan penulisan ini diperoleh hasil bahwa proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan secara bersama dan terang-terangan di Polsek Bangsri Jepara dimulai dengan penerimaan laporan, melakukan cek TKP (tempat kejadian perkara), melakukan *Visum et-repertuum* membuat surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan, mengirim SPDP (surat perintah dimulainya penyidikan) ke Kejaksaan, melakukan penangkapan, membuat berkas perkara, mengirim berkas perkara ke JPU (Jaksa Penuntut Umum). Hambatan yang terjadi dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama dan terang-terangan di Polsek Bangsri Jepara antara lain lemahnya keterangan saksi, pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama dan terang – terangan melarikan diri ke luar kota, lemahnya barang bukti, korban dan pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama dan terang-terangan dalam kondisi mabuk.

Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana Kekerasan, Dilakukan secara Bersama dan Terang-terangan,

ABSTRACT

The aim of this research was to understand about how was the investigation process of violence criminal act that were carried out collectively and straightforward at Polsek Bangsri Jepara. The study also aimed to seek the hindrance and solution that were given by the investigator in investigating the violence criminal act that were carried out collectively and straightforward at Polsek Bangsri Jepara, as written in Pasal 170 KUHP. This writings, if considered from the purpose it self is counted as sociological-juridical-law writings that has the analytical descriptive characteristics. The data used in this writings are primary data. The sources of data were Berkas Perkara Penyidikan Polsek Bangri Jepara Nomor BP/02/VII/RESKRIM, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, taxtbooks, regulations, and all kinds of data related to the topic that was being researched, which was the violence criminal act that were carried out collectively and straightfoward at Polsek Bangsri Jepara as conducted at Pasal 170 KUHP. The data collection tecniqe used was through direct reseach in the field ralated to violence criminal acts that were carried colectively and straightforward. The data were analyzed qualitatively. The result of this writings is the investigation process of violence criminal act that were carried out collectively and straightforward at Polsek Bangsri Jepara was started whit the report reception, conducting crime scene check, conducting visum et repertum, issuing command letter and arrest, issuing lawsuit papers, sending lawsuit papers to JPU (Jaksa Penuntut Umum).The hindrance that were occured during investigation process towards violence criminal act that were carried together and straightforward at Polsek Bangsri Jepara, to name a few are the weakness of witness testimony, runaway perpetrators, the weakness of the evidences, and the mental conditions of the victims and the perpetrators, that were drunk.

Keyowrds: *Investigation, Violence criminal act, carried out collectively and straightforward.*